



PUTUSAN

Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nadia Desmawita als Nadia Binti Alm Parningotan Lumban Tobing
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 April 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nenas RT 06 RW 08 Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nadia Desmawita als Nadia Binti Alm Parningotan Lumban Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinal Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NADIA DESMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NADIA DESMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda ria

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru dengan nomor imei 86318006431751
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** bersama- sama dengan saksi **IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN** dan saksi **YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA** (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN menghubungi rekannya yakni IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 5 juni 2024 sekira pukul 23.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING meminta bantuan kepada IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk di temani membeli narkotika jenis pil ekstasi selanjutnya terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru dan sesampainya di rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung membeli 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana narkotika tersebut nantinya akan di jual kembali selanjutnya setelah menerima 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING mentransfer uang pembelian narkotika tersebut ke akun dana milik YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) setelah menerima narkotika tersebut terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 00.00 wib terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika yang telah di beli tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di parkiran C7 KTV yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saat sedang menunggu di parkir C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut datanglah saksi LRDSON DEAN bersama-sama dengan UCOK BRANDO dan TRIYOGA MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih BM 3459 IJ yang mana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu yang saat itu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING yang mana pada saat itu ia mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru selanjutnya terdakwa beserta rekan – rekan lainnya dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 436/BB/IV/10242/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkusan 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau

- pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0617/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung MDMA yang terdapat dalam golongan I nomor urut 37 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** bersama- sama dengan saksi **IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN** dan saksi **YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Parkiran C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN** menghubungi rekannya yakni **IRWANSYAH**

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 5 juni 2024 sekira pukul 23.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING meminta bantuan kepada IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk di temani membeli narkotika jenis pil ekstasi selanjutnya terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru dan sesampainya di rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung membeli 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana narkotika tersebut nantinya akan di jual kembali selanjutnya setelah menerima 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING mentransfer uang pembelian narkotika tersebut ke akun dana milik YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) setelah menerima narkotika tersebut terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 00.00 wib terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika yang telah di beli tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di parkir C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pekanbaru tersebut selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saat sedang menunggu di parkir C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut datanglah saksi LRDSON DEAN bersama-sama dengan UCOK BRANDO dan TRIYOGA MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih BM 3459 IJ yang mana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu yang saat itu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING yang mana pada saat itu ia mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tua madani kota Pekanbaru selanjutnya terdakwa beserta rekan – rekan lainnya dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 436/BB/IV/10242/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkusan 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :



- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0617/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung MDMA yang terdapat dalam golongan I nomor urut 37 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis pil ekstasi* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ucok Wilson Brando Hutagaol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi sudah tahu dengan penjelasan tersebut diatas serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini sehubungan saya melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan dan laki – laki pelaku tindak pidana narkoba pil ekstasi yang bernama NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH AIS KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA AIS YOGI Bin CHANDRA.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di halama parkir C7 KTV yang berada di jalan cempaka Kel. padang bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Sdri NADIA DESMAWITA Als NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING adalah 6 (enam) butir didiga narkotika jenis pil ekstasi logo ferrari warna ungu yang mana di simpan di dalam saku celana pendeknya warna hitam sedangkan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN membantu Sdr. NADIA DESMAWITA Als NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING membeli narkotika jenis pil ekstasi sedangkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan sedangkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA adalah penjual dari narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa selain saksi, yang melakukan penangkapan terhadap Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA adalah rekan kerja saksi di Sat Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa aewaktu dilakukan penangkapan, saat itu NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING dan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN sedang sedang berada diatas motor untuk meyerahkan narktika jenis pil ekstasi dan setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan selanjutnya pil ekstasi di beli dari Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA Sdra SYAFRUDI ARIANTO dan dilakukan pengembagan kerumahnya yang terletak di Jl.purwodadi perum primkopada Blok D2 Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING mendapatkan 6 (enam) butir pil ekstasi narkotika logo ferrari ungu tersebut membeli melalui seorang laki – laki yang bernama IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN membeli narkotika tersebut dari Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA.
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING i membeli 6 (enam) butir pil ekstasi narkotika logo



ferrari ungu tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 wib di rumah Sdr YOGI PRANATA AIS YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D2 Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani kota Pekanbaru.

- Bahwa 6 (enam) butir pil ekstasi narkoba logo ferrari ungu tersebut melalui Sdr. IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN membeli dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA Senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING Sdr. 6 (enam) butir pil ekstasi narkoba logo ferrari ungu tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. RIO (lidik) yang ada di KTV C7 dan dijual seharga rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib, Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkoba jenis pil ekstasi di KTV C7 di jalan cempaka Kel. padang bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru kemudian saya bersama dengan anggota lain langsung menuju lokasi C7 KTV dan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib Sdra Sdra NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN menggunakan sepeda motor merk honda vario warna putih tahun 2016 dengan nopol BM 3459 IJ dengan nomor rangka MH1KF1115GK468755 dan nomor mesin KF11E-1468271 dan saat itu team langsung melakukan penangkapan terhadap Sdri. NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan saat dilakukan pengledahan ditemukan narkoba jenis pil ekstasi logo ferrari warna ungu didalam saku celana pendek warna hitam dan saat itu tim menanyakan dari mana asal pil ekstasi tersebut dan saat itu Sdri. NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING mengatakan bahwa asal Narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan sampai di rumah Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA tidak ada ditemukan barang bukti kembali dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA mengakui bahwa Sdr. NADIA bersama dengan Sdr.



IRWANSYAH Als IRWAN datang kerumah Sdr. YOGI membeli 6 (enam) butir pil ekstasi merk logo ferarri ungu dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dans selanjutnya Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan abraqng bukti di bawa ke sat narkoba polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Lardson Dean, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi sudah tahu dengan penjelasan tersebut diatas serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini sehubungan saya melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan dan laki – laki pelaku tindak pidana narkoba pil ekstasi yang bernama NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di halama parkir C7 KTV yang berada di jalan cempaka Kel. padang bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Sdri NADIA DESMAWITA Als NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING adalah 6 (enam) butir didiga narkoba jenis pil ekstasi logo ferrari warna ungu yang mana di simpan di dalam saku celana pendeknya warna hitam sedangkan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN membantu Sdr. NADIA DESMAWITA Als NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING mebeli narkoba jenis pil ekstasi sedangkan YOGI PRANATA Als YOGI



Bin CHANDRA dan sedangkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA adalah penjual dari narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

- Bahwa selain saksi, yang melakukan penangkapan terhadap Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA adalah rekan kerja saksi di Sat Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa aewaktu dilakukan penangkapan, saat itu NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING dan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN sedang sedang berada diatas motor untuk meyerahkan narktika jenis pil ekstasi dan setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan selanjutnya pil ekstasi di beli dari Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA Sdra SYAFRUDI ARIANTO dan dilakukan pengembagan kerumahnya yang terletak di Jl.purwodadi perum primkopada Blok D2 Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING mendapatkan 6 (enam) butir pil ekstasi narkoba logo ferrari ungu tersebut membeli melalui seorang laki – laki yang bernama IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN membeli narkoba tersebut dari Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA.
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING i membeli 6 (enam) butir pil ekstasi narkoba logo ferrari ungu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 wib dirumah Sdr YOGI PRANATA AIS YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D2 Kel. Sidomulyo barat Kec. Tuah madani kota Pekanbaru.
- Bahwa 6 (enam) butir pil ekstasi narkoba logo ferrari ungu tersebut melalui Sdr. IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Sdr. IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN mebeli dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA Senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING Sdr. 6 (enam) butir pil ekstasi narkoba logo ferrari ungu tersebut untuk dijual kembali kepada Sdr. RIO (lidik)



yang ada di KTV C7 dan dijual seharga rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib, Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis pil ekstasi di KTV C7 di Jalan Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru kemudian saya bersama dengan anggota lain langsung menuju lokasi C7 KTV dan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib Sdr. NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN menggunakan sepeda motor merk honda vario warna putih tahun 2016 dengan nopol BM 3459 IJ dengan nomor rangka MH1KF1115GK468755 dan nomor mesin KF11E-1468271 dan saat itu team langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan saat dilakukan pengledahan ditemukan narkotika jenis pil ekstasi logo ferrari warna ungu didalam saku celana pendek warna hitam dan saat itu tim menanyakan dari mana asal pil ekstasi tersebut dan saat itu Sdr. NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING mengatakan bahwa asal Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan selanjutnya di lakukan pengembangan kerumah Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan sampai dirumah Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA tidak ada ditemukan barang bukti kembali dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA mengakui bahwa Sdr. NADIA bersama dengan Sdr. IRWANSYAH Als IRWAN datang kerumah Sdr. YOGI membeli 6 (enam) butir pil ekstasi merk logo ferarri ungu dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. NADIA DESMAWITA AIS NADIA (Alm) PARNIGOTAN LUMBAN TOBING, IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN dan Sdr. YOGI PRANATA Als YOGI Bin CHANDRA dan abraqng bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yogi Pranata Alias Yogi Bin Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi ditangkap dan diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan saksi memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu - sabu.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan saksi ditangkap hanya seorang diri.
- Bahwa adapun barang - barang milik saksi yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap saksi adalah 1 buah kotak rokok gudang garam warnah merah yang berisikan 1 unit timbangan digital dan puluhan plastic klip bening kosong, yang ditemukan didapur rumah saksi, lalu 1 unit handphone merk Vivo warna biru, yang ditemukan ditangan saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi, saat itu saksi sedang main handphone diruang tamu rumah saksi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dikarenakan sebelumnya ada yang ditangkap oleh Polisi yaitu seorang perempuan yang bernama NADIA DESMAWITA Alias NADIA dan seorang laki - laki yang bernama IRWANSYAH Alias IRWAN, yang mana sebelumnya Sdri NADIA tersebut telah membeli 6 butir pil ekstasi merk Ferrari warna ungu kepada saya.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi yang menangkap saksi bahwa Sdri NADIA dan Sdra IRWAN ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira jam 00.30 Wib di halaman parkir C7 KTV di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, yang mana saat itu Sdri NADIA bersama Sdra IRWAN hendak mengantar 6 butir pil ekstasi tersebut kepada pembeli, disitulah Sdri NADIA dan Sdra IRWAN ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Sdri NADIA membeli 6 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 23.30 Wib di halaman rumah saksi yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa 6 butir pil ekstasi tersebut dibeli oleh Sdri NADIA dari saksi seharga Rp 230,000 perbutirnya dan total untuk 6 butir seharga Rp 1.380.000, namun Sdri NADIA baru membayarnya kepada saksi sejumlah Rp 1.280.000 dan masih tersisa Rp 100.000 lagi.



- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri NADIA kepada saksi sebelum ditangkap Polisi bahwa 6 butir pil ekstasi yang dibeli oleh Sdri NADIA dari saksi untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa cara pembayaran Sdri NADIA saat membeli 6 butir pil ekstasi dari saksi yaitu Sdri NADIA mentransfer ke rekening Akun DANA saya sejumlah Rp 1.280.000.
- Bahwa Sdri NADIA saat menjemput 6 butir pil ekstasi ke rumah saksi bersama dengan Sdra IRWAN dengan mengendarai sepeda motor milik Sdra IRWAN.
- Bahwa pada saat saksi transaksi 6 butir pil ekstasi kepada Sdri NADIA di halaman depan rumah saksi, saat itu Sdra IRWAN melihatnya dan Sdra IRWAN ada didekat saksi dan Sdri NADIA.
- Bahwa Sdri NADIA membeli pil ekstasi kepada saksi sudah 2 kal, yang pertama 1 minggu yang lalu sebanyak 3 butir.
- Bahwa Sdra IRWAN juga pernah membeli pil ekstasi kepada saksi yaitu sebanyak 2 kali, yang pertama sekira 1 minggu yang lalu sebanyak 1 butir, dan yang kedua sekira 4 hari yang lalu sebanyak 2 butir.
- Bahwa saksi mendapatkan 6 butir pil ekstasi yang saksi jual kepada Sdri NADIA tersebut yaitu saksi dapatkan dari seorang laki – laki yang bernama DEDE, yang awalnya saksi mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdra DEDE sebanyak 10 butir, yang mana saksi bekerja dengan Sdra DEDE tersebut, namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan Sdra DEDE tersebut dan saksi hanya berkomunikasi lewat handphone dengan Sdra DEDE tersebut.
- Bahwa system kerja antara saksi dengan Sdra DEDE tersebut yaitu Sdra DEDE akan menurunkan pil ekstasi kepada saksi, lalu saksi akan menjualkan pil ekstasi tersebut dan setelah pil ekstasi tersebut habis terjual, maka saksi akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdra DEDE tersebut
- Bahwa saksi mendapatkan 10 butir pil ekstasi dari Sdra DEDE tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira 12.00 Wib di pinggir Jl. Bakti Kota Pekanbaru, yang mana saat itu saksi mengambilnya dari orang suruhan Sdra DEDE tersebut dengan cara system lempar.
- Bahwa uang yang harus saksi setorkan kepada Sdra DEDE untuk 10 butir pil ekstasi tersebut jika habis terjual yaitu sejumlah Rp 180.000 perbutirnya, dan total untuk 10 butir sejumlah Rp 1.800.000.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Irwansyah Als Kleo Bin Roni Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi ditangkap dan diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi memiliki, menmpkan, dan menguasai narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di halaman parkir C 7 KTV yang berada di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, Saksi ditangkap bersama teman Saksi yang bernama NADIA DESMAWITA, yangmana ketika itu Saksi sedang berada di halaman parkir C 7 KTV bersama sdr NADIA DESMAWITA dalam rangka hendak menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya telah dipesan oleh pembeli, namun yang datang beberapa orang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan sdr NADIA DESMAWITA tersebut adalah beberapa orang personil polri dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap petugas polisi melakukan penggeledah terhadap Saksi dan sdr NADIA DESMAWITA;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saya, petugas kepolisian berhasil menemukan **1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 869713054311111 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BM 3459 IJ dengan No. Rangka MH1KF1115GK468755 dan No. Mesin KF11E-1468271** sedangkan ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr NADIA DESMAWITA **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dengan No. Imei 863180064321751;**
- Bahwa untuk barang bukti 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu **ditemukan dari tangan kanan sdr NADIA DESMAWITA**, yangmana sebelumnya narkotika jenis pil ekstasi tersebut disimpan disaku celana yang ia gunakan dan selanjutnya pihak



kepolisian meminta sdri NADIA DESMAWITA untuk mengeluarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya sdri NADIA DESMAWITA mengeluarkan dari saku celana yang ia gunakan dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pemilik **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** adalah milik sdri NADIA DESMAWITA yang sebelumnya Saksi jemput bersama sdri NADIA DESMAWITA;
- Bahwa adapun **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** rencananya untuk dijual kepada orang yang telah memesan kepada sdri NADIA DESMAWITA yang merupakan pengunjung atau tamu C 7 KTV, yangmana sebelumnya narkotika jenis pil ekstasi tersebut Saksi jemput bersama sdri NADIA DESMAWITA dan ketika Saksi dan sdri NADIA DESMAWITA berada di parkir C 7 KTV, secara tiba tiba datang pihak kepolisian untuk menangkap Saksi dan sdri NADIA DESMAWITA;
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut dengan cara dibeli dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI;
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 wib di rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara sdri NADIA DESMAWITA mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut dengan cara dibeli dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI, yangmana mulanya Saksi dihubungi oleh sdri NADIA DESMAWITA dan kemudian meminta tolong kepada Saksi agar diantarkan ke rumah sdr YOGI PRANA Auntuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya sayapun pergi menjemput sdri NADIA DESMAWITA dan membawanya ke rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI, sdri NADIA DESMAWITA langsung mengirimkan uang pembelian melalui akun dana miliknya, setelah melakukan pembayaran Adapun cara sdri NADIA DESMAWITA mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut dengan cara dibeli



dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI, yangmana mulanya Saksi dihubungi oleh sdri NADIA DESMAWITA dan kemudian meminta tolong kepada Saksi agar diantarkan kerumah sdr YOGI PRANA Auntuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi , selanjutnya sayapun pergi menjemput sdri NADIA DESMAWITA dan membawanya kerumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya dirumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI, sdri NADIA DESMAWITA langsung mengirimkan uang pembelian melalui akun dana miliknya, setelah melakukan pembayaran;

- Bahwa adapun harga perbutir narkotika jenis pil ekstasi dibeli oleh sdri NADIA DESMAWITA dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga jual narkotika jenis pil ekstasi tersebut per tiap butirnya senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri NADIA DESMAWITA mendapatkan keuntungan pertiap butirnya senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali sdri NADIA DESMAWITA membeli narkotika jenis pil ekstasi dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr YOGI PRANATA Als YOGI mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan sdri NADIA DESMAWITA membawa Saksi kerumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI guna membeli narkotika jenis pil ekstasi, sebab sebelumnya sdri NADIA DESMAWITA memberitahukan kepada Saksi bahwa ada temannya yang memesan narkotika jenis pil ekstasi kepadanya, selanjutnya ia meminta Saksi untuk menemaninya untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut kerumah sdr YOGI PRANATA dan sebab sebelumnya apabila ada orang lain yang memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada sdri NADIA DESMAWITA, maka akan sdri NADIA DESMAWITA teruskan kepada Saksi dan nantinya Saksi yang mengambil narkotika jenis pil ekstasi pesanan sdri NADIA DESMAWITA tersebut kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan selanjutnya Saksi serahkan kepada sdri NADIA DESMAWITA;
- Bahwa apabila sdri NADIA DESMAWITA menerima narkotika jenis pil ekstasi melalui saya, maka harga yang Saksi berikan tiap butirnya senilai



Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi Saksi mendapatkan keuntungan dari tiap butirnya senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah mengambilkan pil ekstasi, sedangkan Saksi membeli langsung kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI, maka harga tiap butir pil ekstasi tersebut senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kali Saksi mengambilkan atau menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada sdri NADIA DESMAWITA;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis pil ekstasi kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika itu sdri NADIA DESMAWITA telah melakukan pembayaran secara cash atau kontan kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI dengan cara mentransfer melalui akun dana miliknya ke akun dana milik sdr YOGI PRANATA Als YOGI senilai Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi dan sdri NADIA DESMAWITA tentang darimana mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut, selanjutnya sdri NADIA DESMAWITA menerangkan bahwa terhadap narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian meminta kami untuk menunjukkan keberadaan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, kemudian kami bersama sama menuju kerumah tempat tinggal sdr YOGI PRANATA yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI, pihak kepolisian berhasil mengamankan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan ia mengakui bahwa terhadap narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dari sdri NADIA DESMAWITA berasal darinya selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal sdr YOGI PRANATA Als YOGI namun tidak ditemukan narkotika jenis apapun dari dalam rumah tersebut hanya saja menemukan barang lain berupa handphone, timbangan digital dan lembaran plastik klip kondisi kosong, selanjutnya kami dibawa ke Polresta Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dihubungi oleh sdri NADIA DESMAWITA dan kemudian meminta tolong



kepada Saksi agar diantarkan kerumah sdr YOGI PRANATA untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya sayapun pergi menjemput sdri NADIA DESMAWITA dan membawanya kerumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya dirumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI, sdri NADIA DESMAWITA langsung mengirimkan uang pembelian melalui akun dana miliknya, setelah melakukan pembayaran selanjutnya sdr YOGI PRANATA Als YOGI menyerahkan 6 (enam) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada sdri NADIA DESMAWITA dan selanjutnya Saksi dan sdri NADIA DESMAWITA membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut menuju C 7 KTV yang berada di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan ketika berada di parkir C 7 KTV, secara tiba tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Saksi dan sdri NADIA DESMAWITA berikut barang bukti narkoba jenis pil ekstasi. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi dan sdri NADIA DESMAWITA tentang darimana mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut, selanjutnya sdri NADIA DESMAWITA menerangkan bahwa terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian meminta kami untuk menunjukan keberadaan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, kemudian kami bersama sama menuju kerumah tempat tinggal sdr YOGI PRANATA yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya dirumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI, pihak kepolisian berhasil mengamankan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan ia mengakui bahwa terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari sdri NADIA DESMAWITA berasal darinya selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal sdr YOGI PRANATA Als YOGI namun tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari dalam rumah tersebut hanya saja menemukan barang lain berupa handphone, timbangan digital dan lembaran plastik klip kondisi kosong, selanjutnya kami dibawa ke Polresta Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa ditangkap dan diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menmpn, dan menguasai narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib di halaman parkir C 7 KTV yang berada di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama IRWANSYAH Als KLEO, yangmana ketika itu Terdakwa sedang berada dihalaman C 7 KTV bersama sdr IRWANSYAH Als KLEO dalam rangka hendak menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi yang sebelumnya telah dipesan oleh pembeli, namun yang datang beberapa orang laki-laki yang belakangan Terdakwa ketahui pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut adalah beberapa orang personil polri dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas polisi melakukan penggeledah terhadap Terdakwa dan teman teman Terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan **6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dengan No. Imei 863180064321751**, dan ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr IRWANSYAH Als KLEO pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa : **1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 869713054311111 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol BM 3459 IJ dengan No. Rangka MH1KF1115GK468755 dan No. Mesin KF11E-1468271.**
- Bahwa untuk barang bukti 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu **ditemukan dari tangan kanan Terdakwa**, yang mana sebelumnya narkoba jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang Terdakwa gunakan dan



selanjutnya pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari saku celana yang Terdakwa gunakan dan kemudian Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa pemilik **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa jemput bersama sdr IRWANSYAH Als KLEO.
- Bahwa adapun **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** rencananya untuk dijual kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa yang merupakan pengunjung C 7 KTV yang Terdakwa belum mengetahui namanya yang merupakan teman dari sdr RIO, yangmana sebelumnya sdr RIO memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke C 7 KTV yang berada di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan ketika Terdakwa dan sdr IRWANSYAH Als KLEO berada di parkir C 7 KTV, secara tiba tiba datang pihak kepolisian untuk menangkap dan sdr IRWANSYAH.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut dengan cara dibeli dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut pada hari kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 00.00 wib dirumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan **6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu** tersebut dengan cara dibeli dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI, yangmana mulanya Terdakwa menghubungi sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan selanjutnya memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya sdr YOGI PRANATA Als YOGI meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa pesan tersebut kerumahnya yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama sdr IRWANSYAH Als KLEO kerumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI guna mengambil narkotika jenis pil ekstasi yang



Terdakwa pesan tersebut, sesampainya di rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian melalui akun dana milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pembayaran selanjutnya sdr YOGI PRANATA Als YOGI menyerahkan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut bersama sdr IRWANSYAH Als KLEO menuju C 7 KTV yang berada di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan ketika berada di parkir C 7 KTV, secara tiba tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan sdr IRWANSYAH berikut barang bukti.

- Bahwa adapun harga perbutir narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa beli dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga jual narkotika jenis pil ekstasi tersebut per tiap butirnya senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per tiap butirnya senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis pil ekstasi dari sdr YOGI PRANATA Als YOGI, untuk yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu sebanyak 2 (dua) butir pada bulan Mei 2024 dengan harga tiap butir senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang kedua Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi logo ferarri warna ungu sebanyak 6 (enam) butir pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 00.00 wib dengan harga tiap butirnya senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr YOGI PRANATA Als YOGI mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa Sdr IRWANSYAH Als KLEO mengetahui bahwa tujuan Terdakwa membawanya ke rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI guna membeli narkotika jenis pil ekstasi, sebab sebelumnya apabila ada orang lain yang memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa, maka akan Terdakwa teruskan kepada sdr IRWANSYAH Als KLEO dan nantinya sdr IRWANSYAH Als KLEO yang mengambil narkotika jenis pil ekstasi pesanan Terdakwa tersebut kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa apabila Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi melalui sdr IRWANSYAH Als KLEO, maka harga yang Terdakwa beli tiap butirnya



senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi sdr IRWANSYAH Als KLEO mendapatkan keuntungan dari tiap butirnya senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah mengambil pil ekstasi, namun apabila Terdakwa membeli langsung kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI, maka harga tiap butir pil ekstasi tersebut senilai Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis pil ekstasi dari sdr IRWANSYAH Als KLEO.
- Bahwa adapun untuk pembelian narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir tersebut sudah Terdakwa bayar secara cash atau kontan kepada sdr YOGI PRANATA Als YOGI dengan cara Terdakwa transfer melalui akun dana milik Terdakwa ke akun dana milik sdr YOGI PRANATA Als YOGI senilai Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sdr IRWANSYAH Als KLEO tentang darimana mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian meminta Terdakwa dan sdr IRWANSYAH Als KLEO untuk menunjukan keberadaan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, kemudian kami bersama sama menuju kerumah tempat tinggal sdr YOGI PRANATA yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI, pihak kepolisian berhasil mengamankan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan ia mengakui bahwa terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa berasal darinya selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal sdr YOGI PRANATA Als YOGI namun tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari dalam rumah tersebut hanya saja menemukan barang lain berupa handphone, timbangan digital dan lembaran plastik klip kondisi kosong, selanjutnya kami dibawa ke Polresta pekanbaru.



- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr RIO berkomunikasi dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang akan berkunjung ke C 7 KTV sekira pukul 00.00 wib lewat nantinya, selanjutnya sdr RIO meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dan kemudian menemani temannya tersebut ketika berada di room karaoke C 7, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran dari sdr RIO tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan selanjutnya memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya sdr YOGI PRANATA Als YOGI meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa pesan tersebut kerumahnya yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama sdr IRWANSYAH Als KLEO kerumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI guna mengambil narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa pesan tersebut, sesampainya di rumah sdr YOGI PRANATA Als YOGI Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian melalui akun dana milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pembayaran selanjutnya sdr YOGI PRANATA Als YOGI menyerahkan 6 (enam) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut bersama sdr IRWANSYAH Als KLEO menuju C 7 KTV yang berada di Jl. Cempaka Kel. Padang Bulan Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan ketika berada di parkir C 7 KTV, secara tiba tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan sdr IRWANSYAH Als KLEO berikut barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan sdr IRWANSYAH Als KLEO tentang darimana mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa terhadap narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian meminta Terdakwa dan sdr IRWANSYAH Als KLEO untuk menunjukan keberadaan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, kemudian kami bersama sama menuju kerumah tempat tinggal sdr YOGI PRANATA yang berada di Jl. Purwodadi Perum Primkopad Blok D 2 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr YOGI



PRANATA Als YOGI, pihak kepolisian berhasil mengamankan sdr YOGI PRANATA Als YOGI, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap sdr YOGI PRANATA Als YOGI dan ia mengakui bahwa terhadap narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa berasal darinya selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal sdr YOGI PRANATA Als YOGI namun tidak ditemukan narkoba jenis apapun dari dalam rumah tersebut hanya saja menemukan barang lain berupa handphone, timbangan digital dan lembaran plastik klip kondisi kosong, selanjutnya kami dibawa ke Polresta pekanbaru.

- Bahwa kontak yang tertera di kontak handphone milik Terdakwa yang bertuliskan Bg Yogi Pranta dengan nomor 082299079464 adalah nomor handphone sdr YOGI PRANATA, dan melalui nomor handphone tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan sdr YOGI PRANATA Is YOGI sehubungan pembelian narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Terdakwa saat ini, yang bernama YOGI PRANATA Al YOGI Bin CANDRA, merupakan orang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir logo ferarri warna ungu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut:
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan;
- 1 (satu) unit handpone android merk oppo warna biru dengan nomor imei 86318006431751;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 436/BB/IV/10242/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0617/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung MDMA yang terdapat dalam golongan I nomor urut 37 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN menghubungi rekannya yakni IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 5 juni 2024 sekira pukul 23.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING meminta bantuan kepada IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk di temani membeli narkoba jenis pil ekstasi selanjutnya terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl.



Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru dan sesampainya di rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung membeli 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana narkoba tersebut nantinya akan di jual kembali selanjutnya setelah menerima 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke akun dana milik YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) setelah menerima narkoba tersebut terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 00.00 wib terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba yang telah di beli tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di parkiran C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut;

2. Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saat sedang menunggu di parkiran C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut datanglah saksi LARDSON DEAN bersama-sama dengan UCOK BRANDO dan TRIYOGA MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terjadap terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda



motor merk vario warna putih BM 3459 IJ yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu yang saat itu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING yang mana pada saat itu ia mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru selanjutny terdakwa beserta rekan – rekan lainnya dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 436/BB/IV/10242/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0617/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung



MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Nadia Desmawita als Nadia Binti Alm Parningotan Lumban Tobing** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN menghubungi rekannya yakni IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 5 juni 2024 sekira pukul 23.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING meminta bantuan kepada IRWANSYAH



Direktori
Putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk di temani membeli narkoba jenis pil ekstasi selanjutnya terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru dan sesampainya di rumah YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung membeli 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana narkoba tersebut nantinya akan di jual kembali selanjutnya setelah menerima 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke akun dana milik YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) setelah menerima narkoba tersebut terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 00.00 wib terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba yang telah di beli tersebut kepada seseorang yang telah menunggu di parkir C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib saat sedang menunggu di parkir C7 KTV yang beralamat di Jl. Cempaka kel.padang bulan kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut datangnya saksi LARDSON DEAN bersama-sama dengan UCOK BRANDO dan TRIYOGA MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terjadap terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING bersama – sama dengan IRWANSYAH Als KLEO Bin RONI FIRMAN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk vario warna putih BM 3459 IJ yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu yang saat itu berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING yang mana pada saat itu ia mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap YOGI PRANATA Als YOGI Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Purwodadi perum primkopad blok D2 kel. Sidomulyo barat kec.kc. tuah madani kota pekanbaru selanjutny terdakwa beserta rekan – rekan lainnya dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **NADIA DEMAWITA Als NADIA Binti Alm. PARNINGGOTAN LUMBAN TOBING** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 436/BB/IV/10242/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Labortories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0617/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba narkoba jenis Pil ekstasi positif mengandung MDMA



yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Irwansyah Als Kleo Bin Roni Firman dan Saksi Yogi Pranata Alias Yogi Bin Candra adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - pembungkus narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan;
 - 1 (satu) unit handpone android merk oppo warna biru dengan nomor imei 86318006431751;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nadia Desmawita als Nadia Binti Alm Parningotan Lumban Tobing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nadia Desmawita als Nadia Binti Alm Parningotan Lumban Tobing** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat kotor 2,48 gram, berat pembungkus 0,22 gram dan berat bersih 2,26 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - 6 (enam) butir pil ekstasi merk ferarri warna ungu dengan berat bersih 2,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau;
 - pembungkus narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan berat bersih 0,22 gram sebagai bukti di persidangan;
 - 1 (satu) unit handpone android merk oppo warna biru dengan nomor imei 86318006431751;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2024, oleh Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)